

Evaluasi Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi Dalam Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 115

Anni Safitri^{1*}, Mar'atus Sholikah², Sudarmin³, Kresna Rahma Aji⁴

^{1,2,3,4} Politeknik Balekambang Jepara

* E-mail Korespondensi: annishafitri96@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 26-06-2025

Revision: 02-07-2025

Published: 02-07-2025

DOI Article:

[10.24905/mlt.v6i1.118](https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.118)

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi penjualan konsinyasi dalam laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 115. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi laporan keuangan terkait transaksi penjualan konsinyasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencatatan penjualan konsinyasi secara umum telah sesuai dengan prinsip PSAK No. 115, terutama dalam hal pengakuan pendapatan setelah barang konsinyasi benar-benar terjual kepada pihak ketiga, serta pencatatan komisi sebagai beban pengamanat. Namun, ditemukan bahwa alokasi harga pokok penjualan (HPP) atas barang yang telah terjual belum dilakukan, yang dapat mengakibatkan penyajian laba yang tidak sesuai. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap HPP perlu diperbaiki agar laporan keuangan mencerminkan kinerja yang lebih akurat dan wajar.

Kata kunci: Akuntansi Penjualan Konsinyasi, Laporan Keuangan, PSAK No. 115

A B S T R A C T

This study aims to evaluate the application of consignment sales accounting in financial statements based on Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 115. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, which focuses on data collection through interviews, observations, and documentation of financial statements related to consignment sales transactions. The results of the study indicate that the practice of recording consignment sales in general is in accordance with the principles of PSAK No. 115, especially in terms of recognizing revenue after the consigned goods are actually sold to a third party, as well as recording commissions as a security burden. However, it was found that the allocation of cost of goods sold (COGS) for goods that have been sold has not been carried out, which can result in inappropriate profit presentation. Thus, the accounting treatment of COGS needs to be improved so that the financial statements reflect more accurate and fair performance.

Acknowledgment

Keywords: *Consignment Sales Accounting, Financial Statements, PSAK No. 115*

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Penjualan konsinyasi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang mempunyai barang dagang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan memberikan sejumlah komisi kepada pihak yang menjual (Beams, 2018). Menurut. (Handayani, 2018), potensi hasil penjualan barang konsinyasi meningkat jika penjual memasarkan barang konsinyasi dengan tingkat volume yang tinggi, dan dengan peningkatan penjualan barang konsinyasi tersebut berpengaruh baik pada kelancaran pembayaran barang konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi memberikan keuntungan bagi pihak yang menitipkan barang maupun pihak yang menjualkannya. Bagi pihak penitip, metode ini berguna untuk memperkenalkan produk kepada calon pembeli serta memperluas cakupan pemasaran. Sementara itu, pihak penjual (komisioner) memperoleh keuntungan berupa komisi atas setiap barang konsinyasi yang berhasil dijual.

Sistem penjualan barang konsinyasi sendiri sudah banyak diterapkan disetiap perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu dari bidang makanan, elektronik, dan bidang usaha lainnya. Metode penjualan konsinyasi ini banyak diminati oleh perusahaan pada saat ini dikarenakan dapat menguntungkan kedua pihak baik dari *consignor* (pihak pengamat) ataupun *consignee* (pihak penyalur). Ini juga bisa menjadi strategi perusahaan (*consignor*) untuk menjaga keseimbangan jumlah barang yang dipasarkan agar konsumen yang ada bisa dengan mudah menemukan produk-produk tersebut. Meskipun ada banyak keuntungan dalam penggunaan metode penjualan konsinyasi, tentunya akan didapat pula beberapa kekurangan dalam penerapan metode ini. Beberapa diantaranya adalah risiko kerugian oleh pihak *consignor* dikarenakan pihak *consignee* tidak memasarkan dengan baik produk yang telah dititipkan sehingga perlu waktu yang lama oleh pihak *consignor* untuk menunggu produknya laku.

KSU Padurenan Jaya sudah menerapkan akuntansi konsinyasi yang berlaku yaitu dengan menggunakan metode terpisah yaitu laba atau rugi dari penjualan konsinyasi disajikan secara terpisah dengan laba atau rugi penjualan reguler atau penjualan lainnya tetapi dengan

cara yang sederhana. Pada metode pencatatan transaksi penjualan konsinyasi terdapat prosedur-prosedur pembukuan tersendiri yang biasanya diikuti oleh pihak *consignee*. Dalam akuntansi keuangan, menyusun laporan keuangan diperlukan standar yang telah disepakati di Indonesia salah satunya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Safitri, 2022). Menurut PSAK 115 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan bahwa perusahaan tidak mengakui pendapatan setelah pengiriman produk kepada pihak lain apabila produk yang dikirim berupa barang konsinyasi. Apabila pihak yang menitipkan memerlukan laporan penjualan atas barang-barang yang dijual secara konsinyasi, maka pencatatan penjualan harus dilakukan secara terpisah dari transaksi penjualan biasa. Semakin luas cakupan pemasarannya, maka semakin besar pula peluang yang dimiliki perusahaan untuk memperluas penawaran produknya. Selain itu, perseroan mampu menambah jumlah produk yang terjual. Secara tidak langsung penjualan komisi mendorong perkembangan usaha perusahaan, karena peningkatan penjualan merupakan salah satu indikator perkembangan usaha.

Dalam transaksi konsinyasi, titik penjualan (*point of sales*) terjadi saat pihak penerima titipan berhasil menjual barang tersebut kepada konsumen atau pihak ketiga. Kepemilikan barang serta keuntungan dari hasil penjualan tetap sepenuhnya menjadi milik pihak penitip. Namun, dalam praktiknya di beberapa perusahaan, penjualan sudah langsung dicatat dan diakui saat barang dikirim ke pihak *consignee*, dan pencatatannya disatukan dengan penjualan reguler, baik tunai maupun kredit. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan akuntansi yang tepat agar kesalahan pencatatan tersebut dapat dihindari.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara menyeluruh bagaimana penerapan akuntansi penjualan konsinyasi dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 115. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggali data secara mendalam melalui informasi tertulis maupun lisan, serta mampu memberikan pemahaman kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2016), pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa hasil wawancara dan observasi yang menggambarkan praktik pencatatan dan pelaporan penjualan konsinyasi di KSU Padurenan Jaya dan juga kuantitatif berupa dokumen dan laporan

keuangan yang memuat angka-angka penjualan konsinyasi, sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan manajer, kepala toko, dan karyawan yang terlibat langsung dalam proses pencatatan dan pelaporan penjualan konsinyasi. Observasi langsung dengan pengamatan terhadap proses transaksi dan dokumentasi penjualan konsinyasi yang berlangsung di KSU Padurenan Jaya. Dokumentasi dengan pengumpulan data sekunder seperti laporan keuangan, bukti transaksi, dan catatan penjualan terkait barang konsinyasi untuk melihat bukti penerapan PSAK No. 115. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Hasil penelitian ini bahwa pencatatan yang dilakukan oleh KSU Padurenan Jaya sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 115 yang menyatakan bahwa hak kepemilikan atas barang tetap berada pada pengamanat sampai terjadi penjualan. Untuk alokasi harga pokok penjualan pencatatannya belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 115 terhadap pendapatan yang diterima. KSU Padurenan jaya juga telah melakukan pencatatan dengan metode terpisah untuk penjualan konsinyasi dan memasukkan biaya yang terkait dengan penjualan konsinyasi. Berikut transaksi penjualan konsinyasi pada KSU Padurenan Jaya, sebagai berikut:

Tabel 1. Transasi Penjualan Konsinyasi

Keterangan	Rincian	Jumlah
Persediaan yang diterima		120
Penjualan	83	
Persediaan akhir		37
1-30 Juli:		
Penjualan, 83 unit @ Rp 165.000,-		Rp. 13.695.000
Komisi, 3% dari penjualan	Rp. 415.000	Rp. 13.280.000
Piutang pengamanat		Rp. 5.000.000
Kas yang dikirim kepada pengamanat		Rp. 8.280.000
Saldo piutang (belum ada penagihan kepada pelanggan)		

Sumber : Data diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel 1, dijelaskan bahwa penjualan konsinyasi pada KSU Padurenan Jaya telah mencerminkan penerapan prinsip yang tepat dengan PSAK No. 115 tentang akuntansi perjanjian konsinyasi, yaitu terkait pengakuan pendapatan dan kepemilikan barang. PSAK No. 115 menyatakan bahwa barang yang dikirim kepada pihak *consignee* tidak boleh diakui sebagai

penjualan oleh pengamanat sampai terjadi transaksi penjualan kepada pihak ketiga atau konsumen akhir. Berdasarkan data tersebut, hanya 83 unit yang dapat diakui sebagai penjualan, sedangkan 37 unit sisanya tetap harus diakui sebagai persediaan milik pengamanat. Artinya, kepemilikan barang konsinyasi tetap berada di tangan pengamanat sampai barang tersebut benar-benar terjual, sesuai dengan prinsip dalam PSAK No. 115 paragraf 7–9. Selain itu, pengakuan pendapatan sebesar Rp. 13.695.000, baru terjadi setelah barang konsinyasi berhasil dijual, yang juga sesuai dengan ketentuan PSAK No. 115 paragraf 10. Beban komisi sebesar Rp. 415.000, merupakan kewajiban pengamanat yang harus dicatat sebagai beban usaha, dan pada saat yang sama dicatat sebagai pendapatan oleh *consignee*. Perlakuan akuntansi ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara nilai penjualan kotor, komisi, dan hak pengamanat atas hasil penjualan. Selain itu, seluruh pencatatan penjualan konsinyasi ini harus dilakukan secara terpisah dari penjualan reguler (tunai atau kredit), agar tidak terjadi pengakuan pendapatan yang tidak sesuai waktu atau penggabungan yang tidak jelas.

Hal ini tercantum dalam PSAK 115 yang menekankan bahwa transaksi konsinyasi memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda dengan penjualan biasa. Oleh karena itu, penyajian dalam laporan keuangan juga harus mencerminkan informasi yang jujur dan dapat dipahami, termasuk pengungkapan terkait jumlah persediaan yang belum terjual, komisi, dan piutang pengamanat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan demikian, secara keseluruhan penerapan akuntansi penjualan konsinyasi dalam data tersebut menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan PSAK No. 115, meskipun masih diperlukan kehati-hatian dalam pemisahan pencatatan dan pengungkapan agar laporan keuangan benar-benar dapat menyajikan informasi yang andal dan relevan. Berikut ini adalah alokasi harga pokok penjualan dan biaya-biaya lainnya ke barang yang terjual dan barang yang masih berada di komisioner, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Alokasi Harga Pokok Penjualan dan Biaya – Biaya

Tanggal	Keterangan	Jumlah
1 Juli 2024 – 30 Juli 2024	Penjualan : 120 roll kain kapas @Rp 165.000	Rp. 19.800.000
	Biaya-biaya	Rp. 600.000
	- Biaya Komisi "KSU Padurenan Jaya"	Rp. 19.200.000

Jumlah Dibayar	Rp. 19.200.000
Sumber : Data diolah peneliti, 2025	

Berikut laporan yang dikirim oleh komisioner kepada pengamat adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Laporan Komisioner Kepada Pengamanat

Sumber : Data diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel 2 dan 3, mengenai alokasi harga pokok penjualan (HPP) dan biaya-biaya, diketahui bahwa total biaya yang timbul dari transaksi penjualan konsinyasi adalah sebesar Rp. 19.800.000, dan biaya komisi sebesar Rp. 600.000 yang dibayarkan kepada komisioner (*consignee*). Namun, tidak ada biaya yang secara langsung dialokasikan pada barang yang berhasil terjual, yaitu kain kapas sebanyak 120 roll, sehingga nilai HPP yang

Keterangan	Total Biaya	Biaya Yang melekat pada Kain Kapas yang terjual (120 roll)
Biaya-biaya yang dikirimkan oleh pengamanat	Rp. 19.200.000	Rp. 0
HPP	-	-
Biaya – biaya yang dikeluarkan kepada Komisioner :		
-Biaya komisi	Rp. 600.000	Rp. 600.000
Total	Rp. 19.800.000	Rp. 600.000

tercatat untuk barang terjual adalah Rp. 0. Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum ada pengakuan atau pengalokasian HPP pada barang yang terjual melalui sistem konsinyasi. Menurut PSAK 115, pihak pengamanat (*consignor*) tetap mengakui barang konsinyasi sebagai persediaan sampai barang tersebut berhasil dijual kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pada saat barang konsinyasi terjual, pengamanat harus mengakui pendapatan dan beban pokok penjualan (HPP) secara simultan. Tidak dialokasikannya HPP terhadap barang terjual menunjukkan bahwa pencatatan belum sesuai sepenuhnya dengan prinsip pengakuan beban dalam PSAK 115, karena laba kotor yang dilaporkan nantinya akan menjadi terlalu besar, akibat tidak adanya nilai HPP dalam laporan laba rugi.

Selain itu, komisi sebesar Rp. 600.000, telah dialokasikan sebagai beban kepada *consignor*, yang sesuai dengan PSAK 115 paragraf 10, dimana komisi merupakan bagian dari beban penjualan bagi pihak pengamanat. Namun, pengakuan komisi ini perlu dicatat bersamaan dengan pendapatan dan HPP agar laporan keuangan mencerminkan hasil usaha yang wajar dan andal. Dapat disimpulkan bahwa meskipun komisi telah dicatat sebagai beban secara tepat, pengalokasian HPP terhadap barang yang telah terjual belum dilakukan dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK No. 115. Dengan demikian, pengamanat perlu melakukan

penyesuaian akuntansi dengan mengalokasikan HPP atas barang yang terjual, agar informasi laba atau rugi yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Hal ini sangat penting dalam laporan keuangan untuk memperoleh hasil yang andal dan relevan, terutama dalam penyajian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya pengakuan pendapatan oleh pengamanat dilakukan setelah barang konsinyasi benar-benar terjual kepada pihak ketiga, bukan saat barang dikirim ke komisioner. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK No. 115 yang menyatakan bahwa hak kepemilikan atas barang tetap berada pada pengamanat sampai terjadi penjualan. Komisi oleh komisioner sudah dicatat dan dilaporkan secara terpisah, serta dibebankan kepada pengamanat sebagai bagian dari beban operasional. Hal ini sejalan dengan PSAK 115 yang mengharuskan komisi sebagai bagian dari biaya atas transaksi konsinyasi yang dibebankan kepada pihak pengamanat. Laporan dari komisioner kepada pengamanat telah menyajikan informasi yang transparan terkait total penjualan, potongan komisi, dan jumlah yang telah dibayarkan. Hal ini membantu pengamanat dalam menyusun laporan keuangan yang relevan dan andal. Alokasi Harga Pokok Penjualan (HPP) yang tidak dicatat atas barang yang telah terjual. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 115 terhadap pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan HPP secara proporsional terhadap barang yang terjual agar laporan laba rugi mencerminkan laba kotor secara wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim Mangguluang. 2014. Statistik Lanjutan, Universitas EkaSakti.
- Aliminsyah, Padji. 2011. Buku Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Akuntansi Keuangan Lanjutan. 2015: Ikhtisar Teori dan Soal, American Institute of Certified Public Accountants Ed. Revisi, Jakarta: LPFE UI.
- Alex S. Nitisemito, 2012. Advance Accounting. Edisi ke 5, Penerbit Erlangga. Jakarta 2011.
- Ambar Anggraini, C. F. (2022). Analisis Penjualan Konsinyasi Pada Usaha Rumahan Produk Kerupuk Sugianti Di Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN), 222-230.

- Auliasari, Nila. 2021. Analisis penerapan akuntansi penjualan konsinyasi berdasarkan psak 23 pada toko samudera Baru pancing tegal.1-109
- Beams, F. A., & Jusuf, A. A. (2018). *Akuntansi Keuangan Lanjutan* (Jilid 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Cavin Hendrico Tombilangi, L. M. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Konsinyasi Berdasarkan Psak No.72 Pada Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara dan Gorontalo. *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, 169 - 176.
- Dian Cahyana, N. I. (2023). Mekanisme Penjualan Produk Dengan Sistem Konsinyasi Pada Pelaku Usaha Keripik Singkong Di Desa Sendang Agung Bandar Mataram. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 1-7.
- Handayani, S. (2018). Analisis Potensi Hasil Penjualan Terhadap Kelancaran Pembayaran Barang Konsinyasi Pada Toko Pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 863-872.
- Hermelinda, Tuti. 2021. Akuntansi Penjualan Konsinyasi Pada Toko Asrif Jati Curup.vol.1 No.2 IAI. 2016. ED PSAK 72 Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dewan Standar Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Hlm 27-71
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 115: Akuntansi Perjanjian Konsinyasi*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.
- Safitri, A. L. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 Pada TPQ Al - Barokah Pekalongan . *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 38-54.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.